



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
 Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 160 / 2006 - Disk.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
AL - IKHLAS KEC. BL. LIMBANGAN KAB GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Islam Al - Ikhlas Kec. Bl. Limbangan Nomor: 03/TK/Al-Ikhlas/VI/2006 tanggal 20 Juli 2006 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peringkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0252/O/1984; Nomor 0486/U/1992; Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/O/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/Ci/Kep.1/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4577/Ci/U/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Bl. Limbangan Nomor. 8.24.3-Kec tanggal 19 Juli 2006
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Bl. Limbangan Nomor 014.TK/DIN/VI/2006 tanggal 20 Juli 2006
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut nomor : Kd.10.5.4/2/PP.007/635/2006 tanggal 13 Juli 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN ISLAM AL - IKHLAS
- Alamat Yayasan : Kp. Dunguswinu Rt. 01/04 Ds. Dunguswinu Kec. Bl. Limbangan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
- Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak AL - IKHLAS
- Alamat Sekolah : Kp. Dunguswinu Rt. 01/04 Ds. Dunguswinu Kec. Bl. Limbangan
- Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2006/2007
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada ditum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada ditum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu



: GARUT
 : 30 - 07 - 2006

DR. H. Mardian Rusmana, M.Pd
 NIP. 136403072

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Bl. Limbangan
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Bl. Limbangan
4. Ketua IGTKI Kab. Garut